

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur di Indonesia semakin berkembang pesat khususnya di bidang industri jasa konstruksi. Kepesatan tersebut berdampak nyata pada kemajuan untuk pembangunan nasional. Pembangunan nasional menurut perundang-undangan bertujuan membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan tujuan dari pembangunan nasional yang memiliki peranan yang sangat penting bagi kepentingan masyarakat Indonesia.¹

Jasa konstruksi merupakan salah satu dari berbagai sektor yang memiliki posisi strategis dalam sistem ekonomi nasional, dimana adanya keterkaitan antar sektor lain yaitu pemasok bahan baku dan hasil produknya sendiri berfungsi sebagai sarana dan prasarana bagi beroperasi atau berjalan nya sektor lain dengan baik. Industri konstruksi secara umum berarti semua aktivitas atau bisnis yang berkaitan dengan persiapan lahan dan proses konstruksi, perubahan, perbaikan atas bangunan, struktur, serta fasilitas terkait lainnya.² Dalam jasa konstruksi tersebut mencakup semua kegiatan yang terlibat dalam pembangunan, renovasi dan pemeliharaan atas bangunan dan infrastruktur.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (dalam hal ini disebutkan sebagai UUJK) menyebutkan bahwa Jasa Konstruksi merupakan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan jasa konsultasi pengawasan

¹ R. Subekti, 1995. *"Aneka Hukum Perjanjian Cetakan Kesepuluh"*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 57.

² Seng Hasen, 2015, *Manajemen Kontrak Konstruksi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 3.

pekerjaan konstruksi. Undang-undang membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam tiga macam yaitu :

1. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu

Dalam hal ini dimaksudkan antara lain hubungan antara seorang pasien dengan seorang dokter yang diminta jasanya untuk menyembuhkan suatu penyakit, hubungan antara seorang pengacara atau advokat dengan kliennya yang diminta diurusinya suatu perkara, hubungan antara seorang notaris dengan seorang yang datang kepadanya untuk dibuatkan suatu akte dan lain sebagainya

2. Perjanjian kerja/perburuhan

Perjanjian antara buruh dengan majikan, yang ditandai dengan adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas, yang mana pihak yang satu dalam hal ini majikan berhak memberi perintah yang harus dilaksanakan dan ditaati pihak lain atau pihak buruh

3. Perjanjian pemborongan pekerjaan.

Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah suatu perjanjian antara seorang (pihak yang memborongkan pekerjaan) dengan seorang lain (pihak yang memborong pekerjaan), dimana pihak pertama menghendaki sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan, atas pembayaran suatu jumlah uang sebagai harga pemborongan. ³

Penyelenggaraan jasa konstruksi terdapat pihak yang akan mengadakan hubungan kerja berdasarkan hukum, yakni pengguna jasa dan penyedia jasa (kontraktor). Penyedia jasa menurut Pasal 1 ayat(4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi adalah pihak yang menyediakan layanan jasa konstruksi kepada pengguna jasa konstruksi. Penyedia jasa konstruksi adalah pihak perorangan atau

³ R. Subekti, 1995. "Aneka Hukum Perjanjian Cetakan Kesepuluh", Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 57.

badan usaha yang memperoleh pekerjaan jasa konstruksi dengan kemampuan dibidangnya untuk menyediakan jasa kepada pengguna jasa konstruksi. Penyedia jasa tersebut mencakup 3 pihak yaitu perencana konstruksi, pengawas konstruksi dan pelaksanaan konstruksi. Sedangkan pengguna jasa konstruksi adalah perorangan atau instansi pemerintah atau badan usaha swasta yang memberikan pekerjaan konstruksi kepada pihak lain yaitu penyedia jasa konstruksi.

Penyediaan jasa konstruksi memuat layanan jasa konstruksi dan pekerjaan konstruksi yang dijelaskan secara rinci dalam Pasal 1 ayat(3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyebutkan pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran serta pembangunan kembali suatu bangunan. Sebelum dilaksanakan nya suatu pekerjaan konstruksi, diharuskan untuk membuat kesepakatan kerja antara pihak penyedia jasa dan pengguna jasa. Kesepakatan kedua pihak tersebut melahirkan suatu perjanjian. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.

Perjanjian adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan antara dua pihak atau lebih yang dapat memodifikasinya yang dilaksanakan dalam bentuk tulisan.⁴ Pengikatan merupakan suatu proses yang ditempuh oleh pengguna jasa dan penyedia jasa pada kedudukan yang sejajar dalam mencapai suatu kesepakatan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi. Perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum dengan adanya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut berdasarkan

⁴ Muhammad Hasbi, 2012, *Perancangan Kontrak (Dalam Teori dan Implementasi)*, Suryani Indah. Padang, hlm.8.

kemauan sendiri dari para pihak yang mengikatkan diri tersebut.⁵

Dasar dari pelaksanaan perjanjian kontruksi secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUH Perdata) pada Buku III tentang perikatan. Suatu perjanjian dianggap sah apabila telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dimana timbulnya hak dan kewajiban para pihak untuk melaksanakan sebuah prestasi. Prestasi dalam perjanjian adalah pelaksanaan hal-hal tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatnya diri untuk itu dan dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan yang diperjanjikan.⁶ Sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaimana undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian terdiri dari berbagai jenis, salah satunya adalah perjanjian bernama (*noominat*) dan tidak bernama (*innominat*). Salah satu contoh dari perjanjian bernama (*noominat*) adalah perjanjian pemborongan.

Berdasarkan Pasal 1601 KUH Perdata disebutkan pengertian perjanjian pemborongan pekerjaan antara lain :

Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain, pihak yang memborongkan dengan menerima suatu harga yang ditentukan.

Perjanjian pemborongan pekerjaan bentuknya bebas (*vormvrij*) artinya perjanjian pemborongan pekerjaan dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Suatu perjanjian pemborongan pekerjaan yang menyangkut harga borongan kecil biasanya dibuat secara lisan, sedangkan perjanjian pemborongan menyangkut harga besar, dibuat secara tertulis baik dengan akta di bawah tangan maupun otentik. Perjanjian lisan atau dengan kesepakatan diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sedangkan

⁵ R. Soeroso, 2010, *Perjanjian di Bawah Tangan*, Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 5.

⁶ Subketi, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta, hlm.120.

perjanjian tertulis diatur dalam Pasal 1628 KUHPerdara.

Adapun tahapan awal dalam pembentukan kontrak kerja konstruksi diawali dengan membuka suatu penawaran dengan cara melakukan penunjukan langsung dan melakukan suatu pelelangan atau tender dan yang dilakukan oleh pihak pengguna jasa untuk mencari penyedia jasa yang sanggup untuk melaksanakan pembangunan proyek konstruksi. PT Rajawali Mandiri Conveyor sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi di kota Jakarta. PT Rajawali Mandiri Conveyor adalah perseroan terbatas yang berdiri sejak tahun 2000 bergerak dalam bidang conveyor system/ material handling dan didukung oleh *principle* kelas dunia (Flexco, Tip top, Beltram, Cumi, Dunlop, BelleBanne) di mana PT. Rajawali Mandiri Conveyor merupakan salah satu distributor terbesar di Indonesia.

Pada tanggal 6 September 2021, PT. Rajawali Mandiri terpilih menjadi penyedia jasa konstruksi dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan suatu pekerjaan konstruksi yaitu proyek Conveyor System For White Sidewall Tire Belt Conveyor System melalui Tender Terbatas PT. Gajah Tunggal Tbk.

PT. Gajah Tunggal Tbk. merupakan perseroan terbatas terbuka yang bergerak dalam bidang produksi dan perdagangan barang-barang yang terbuat dari karet, termasuk ban dalam dan ban luar segala jenis kendaraan. Didirikan pada tahun 1951, PT. Gajah Tunggal Tbk. memulai produksi bannya dengan ban sepeda. Sejak itu Perusahaan bertumbuh menjadi produsen ban terpadu terbesar di Asia Tenggara.⁷

Penawaran tender atas pengerjaan proyek tersebut yang dimenangkan oleh PT. Rajawali Mandiri Conveyor didasarkan pada harga penawaran terbaik dan dianggap memiliki kemampuan yang baik di bidangnya. Proyek tersebut bernilai Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah). Setelah itu, para pihak membuat

⁷ <https://www.idnfinancials.com/id/GJTL/PT-Gajah-Tunggal-Tbk> diakses pada tanggal 28 agustus 2024 17: 24 WIB

kontrak yang dibuat secara tertulis. Kontrak tersebut tertuang hak dan kewajiban kedua belah pihak agar tidak terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak tersebut.

Pada tanggal 4 November 2021 dibuat dan ditanda tangani surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut. Yang mana pihak pertama adalah pihak pengguna jasa kontruksi yaitu PT. Gajah Tunggal Tbk. Sedangkan pihak kedua adalah PT. Rajawali Mandiri Conveyor yang merupakan pihak penyedia jasa kontruksi. Kesepakatan antara kedua belah tersebut terjadi pada tanggal 6 Oktober 2021 yang kemudian dituangkan dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan dan berita serah terima pekerjaan yang didalamnya memuat aturan-aturan yang telah disepakati kedua belah pihak. Hal tersebut bertujuan menghindarkan adanya kelalaian dari salah satu pihak sehingga diharapkan apa yang dilakukan para pihak sesuai dengan yang tertera di perjanjian.

Pada tanggal 5 November PT. Rajawali Mandiri Conveyor langsung melakukan pengerjaan proyek kontruksi tersebut dan berjalan lancar, tidak adanya ditemukan kendala-kendala pada saat pelaksanaan pengerjaan pada proyek. PT. Rajawali Mandiri Conveyor sudah menyelesaikan pengerjaan seluruh pekerjaan proyek tepat waktu dan sesuai dengan *schedule* pekerjaan.

Sebagai mana layaknya suatu perjanjian di mana si debitur sebagai pihak harus memenuhi kewajibannya atau memenuhi prestasinya. Jika ada pihak yang tidak melakukan isi perjanjian itu dinamakan wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁸ Dalam Pasal 1243 menyatakan bahwa wanprestasi adalah “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang,

⁸ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 98.

setelah dinyatakan lalai memenuhi prestasinya tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.⁹

Pengguna jasa tentunya menghendaki penyedia jasa konstruksi bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang dimuat dalam kontrak. Akan tetapi, dalam kenyataannya masih terdapat para pelaksana jasa konstruksi yang tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana yang telah ditentukan. Demikian dalam hal pengerjaan Proyek Conveyor milik PT Gajah Tunggal Tbk yang dilakukan oleh PT Rajawali Mandiri Conveyors selaku penyedia jasa konstruksi. Setelah pengerjaan proyek tersebut selesai dan dilakukannya serah terima bangunan, terjadi hal yang tidak diinginkan para pihak yaitu rusaknya atau gagalnya beberapa bagian dari proyek conveyor tersebut sebesar 30% dari keseluruhan pekerjaan tersebut dan hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak pengguna jasa yakni PT. Gajah Tunggal Tbk yakni secara materil proyek mencapai Rp.750.000.000,- serta terhambatnya produksi yang dilakukan oleh PT Gajah Tunggal Tbk.

KUHPerdata tidak memberikan definisi khusus tentang Kegagalan Bangunan akan tetapi Pasal 1609 menyebut bahwa:

Jika sebuah bangunan yang diborongan dan dibuat dengan suatu harga tertentu, seluruhnya atau sebagian, musnah karena suatu cacat dalam penyusunannya atau karena tanahnya tidak layak, maka para arsitek dan para pemborongnya bertanggung jawab untuk itu selama sepuluh tahun.

Kegagalan bangunan diuraikan secara rinci dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomr 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yaitu suatu keadaan dimana runtuhnya bangunan atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi. Tanggung jawab atas wanprestasi mencakup berbagai bentuk,

⁹ Agus Yudha Herneko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 261.

seperti pemberian kompensasi, penggantian biaya, perpanjangan waktu, perbaikan, atau bahkan pelaksanaan ulang pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan, serta pembayaran ganti rugi.

Berdasarkan Pasal 1606 KUH Perdata menjelaskan “ Dalam hal pemborong harus melakukan pekerjaan dan hasil pekerjaannya itu musnah, maka ia hanya bertanggung jawab atas kemmusnahan itu sepanjang hal itu terjadi karena kesalahannya”. Karena adanya kerugian yang dialami pihak pengguna jasa yaitu PT. Gajah Tunggal Tbk. sehingga pihak tersebut meminta pihak penyedia jasa wajib bertanggung jawab . Pengguna jasa memberikan surat peringatan kepada penyedia jasa untuk diberikan waktu untuk memperbaiki kerusakan yang timbul dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dilakukan dengan memberikan surat teguran kepada PT Rajawali Mandiri Conveyor.

Sehingga didaasarkan hal ini, penulis tertarik melakukan penelitian tentang bagaimana penyedia jasa kontruksi melaksanakan tanggung jawabnya terhadap pengguna jasa terkait dan seberapa besar tanggung jawab terhadap tidak terpenuhinya prestasi (dalam hal ini dimaksud kegagalan bangunan).

Berdasarkan latar belakang tersebut, telah mendorong penulis untuk mempelajari dan mengkaji lebih dalam dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Kontruksi atas Kegagalan Proyek Conveyor System (Moda Angkutan Industri) antara PT. Rajawali Mandiri Conveyor dan PT. Gajah Tunggal Tbk”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pekerjaan proyek conveyor antara PT

Rajawali Mandiri Conveyor dan PT Gajah Tunggal Tbk ?

2. Bagaimana bentuk tanggung jawab penyedia jasa konstruksi atas kegagalan proyek conveyor system antara PT Rajawali Mandiri Conveyor dan PT Gajah Tunggal Tbk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penulis merumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan perjanjian pengerjaan proyek conveyor antara PT Rajawali Mandiri Conveyor dan PT Gajah Tunggal Tbk ?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab penyedia jasa konstruksi atas kegagalan proyek conveyor antara PT. Rajawali Mandiri Conveyor dan PT Gajah Tunggal Tbk?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah penulis kemukakan diatas maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum konstruksi, khususnya mengenai tanggung jawab hukum penyedia jasa konstruksi atas terjadinya kegagalan bangunan.
 - b. Mendorong penelitian lebih lanjut mengenai isu-isu hukum konstruksi yang kompleks.
2. Manfaat Praktis

1. Bagi penyedia jasa konstruksi, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran penyedia jasa konstruksi mengenai tanggung jawab hukum mereka apabila terjadinya kegagalan bangunan.
2. Bagi penegak hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna khususnya bagi para penegak hukum perdata dalam hal dapat memberikan masukan untuk memecahkan masalah dalam penerapan hukum perdata yang berlaku di Indonesia.
3. Bagi pengguna jasa konstruksi, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai hak-hak mereka jika terjadi kegagalan bangunan dan membantu pengguna jasa konstruksi dalam menuntut ganti rugi kepada pihak yang bertanggung jawab.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematis, pemeriksaan mendalam, pemecahan masalah dan mempunyai tujuan tertentu.¹⁰ Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, organisasi, atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.¹¹

¹⁰ Salim HS dan Erlies, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada. Jakarta, hlm. 7.

¹¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press. Mataram, hlm. 83.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang dilakukan untuk mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pelaksanaan suatu perjanjian, mengkaji bagaimana ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini dilakukan secara deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci bagaimana pelaksanaan suatu perjanjian dalam bidang konstruksi dan tanggung jawab apabila terjadinya kegagalan di bidang konstruksi.

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) adalah sebagai berikut:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku- Buku yang betema hukum
- d) Jurnal Online
- e) Website

b. Penelitian Lapangan

Sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan para pihak terkait yaitu PT. Rajawali Mandiri Conveyor dan PT Gajah Tunggal Tbk

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer berhubungan dengan data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi maupun dengan laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyedia jasa yaitu Bapak Almutasar Amir selaku Direktur PT Rajawali Mandiri dan Bapak Musthofa Mardhia Manager PT Rajawali Mandiri serta pengguna jasa yaitu Bapak Yuharkat selaku General Mechanical Engineering PT Gajah Tunggal Tbk.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil analisa terhadap berbagai literatur, jurnal hukum atau bahan pustaka yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat berbagai pihak.¹² terdiri atas dari beberapa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
 - c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder tersebut meliputi; buku-buku, hasil penelitian sebelumnya, artikel, makalah, jurnal, dan dokumen lain

¹² Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta. Bandung, hlm. 71.

yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder dijadikan petunjuk dalam melakukan penelitian.¹³

- 3) Bahan Hukum Tersier ,bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengumpulan data dengan mengkaji dan menganalisa Peraturan perundang-undangan dan buku serta sumber kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

b. Wawancara

Merupakan cara untuk memperoleh data atau informasi dengan bertanya langsung kepada responden secara lisan. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan membuat daftar pertanyaan pokok dan pertanyaan lanjutan disusun sesuai dengan perkembangan wawancara. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pihak terkait yaitu Direktur dan *Manager* PT. Rajawali Mandiri Conveyor dan *General Mechanical Engineering* PT Gajah Tunggal Tbk

6. Pengolahan dan Analisis Data

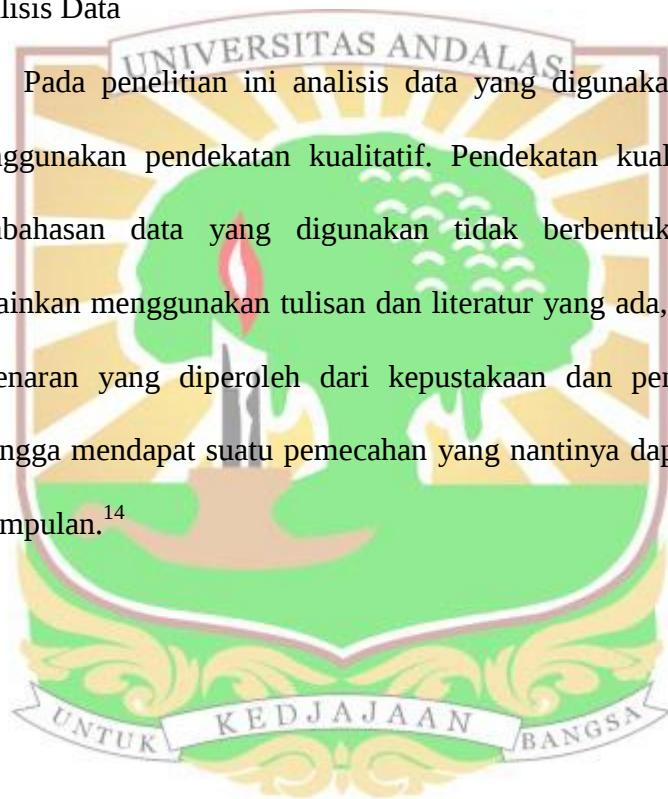
a. Pengolahan Data

¹³ Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum* , Kencana. Jakarta, hlm. 96.

Setelah melakukan pengumpulan data dari lapangan, selanjutnya adalah tahap penyesuaian dengan pembahasan yang akan diteliti. Selain itu juga dilakukan pengolahan data dengan proses *editing*. Proses *editing* dilakukan dengan merapikan data yang diperoleh, memilih data yang diperlukan sesuai kebutuhan dan tujuan penelitian serta melengkapi data atau bahan hukum yang belum lengkap dengan harapan dapat meningkatkan kualitas data yang hendak dianalisis.

b. Analisis Data

Pada penelitian ini analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu hasil pembahasan data yang digunakan tidak berbentuk angka- angka, melainkan menggunakan tulisan dan literatur yang ada, serta mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan sehingga mendapat suatu pemecahan yang nantinya dapat ditarik sebuah kesimpulan.¹⁴



¹⁴ Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 130